

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

Super Safe Protection merupakan produk asuransi kecelakaan diri yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Safe Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Safe Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Super Safe Protection	Jenis Produk	Asuransi kecelakaan diri
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi yang memberikan perlindungan apabila mengalami kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap.
Jalur Distribusi	Direct Marketing (Media Pemasaran: Digital Online, Telemarketing)		

FITUR UTAMA SUPER SAFE PROTECTION			
Usia Masuk	6 bulan – 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	Yearly Renewable Term sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 80 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Plan 1: Rp200.000.000,00 Plan 2: Rp500.000.000,00 Plan 3: Rp1.000.000.000,00	Underwriting	Guaranteed Acceptance
		Masa Tunggu	Tidak ada

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

MANFAAT SUPER SAFE PROTECTION

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap, maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dinyatakan dalam persentase sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, dan meninggal dunia terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. Setelah itu, pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap dalam Masa Pertanggungan Asuransi dan selama periode 6 (enam) bulan berturut-turut sejak Tertanggung pertama kali terdiagnosa oleh Dokter dan dipastikan secara tertulis, maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini. Setelah itu, pertanggungan berakhir.

Akibat Kecelakaan yang menyebabkan:	Jumlah Pembayaran (% UP)
Kehilangan penglihatan kedua belah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan.	100%
Kehilangan kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki pada atau diatas pergelangan tangan dan kaki	100%
Kehilangan penglihatan sebelah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan dan kehilangan sebelah tangan atau tungkai akibat amputasi pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki.	100%
Catatan: - Maksimum klaim Cacat Total dan Tetap adalah 100% dari Uang Pertanggungan. - Kehilangan tangan atau kaki sebagaimana tersebut di atas, mencakup kehilangan fungsi total dan tetap dari anggota tubuh tersebut.	

3. Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami Cedera akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi maka akan diberikan penggantian biaya medis maksimal sebesar sesuai dengan plan yang diambil untuk pengobatan dan perawatan dalam Rawat Inap di Rumah Sakit/klinik dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan. Perawatan pertama atau Pembedahan Pulang Hari harus terjadi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan. Manfaat tersebut termasuk biaya untuk Rawat Inap atau Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari yang tidak membutuhkan Rawat Inap) yang dikarenakan Kecelakaan. Biaya untuk pengobatan Rawat Jalan tidak akan dibayarkan dalam manfaat ini. Batas maksimum tahunan manfaat sesuai Plan yang dipilih.

Tabel Manfaat

Manfaat	Plan 1	Plan 2	Plan 3
Manfaat Meninggal Dunia/Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan	Rp200.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan (per tahun)	Rp10.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp50.000.000,00

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

FASILITAS SUPER SAFE PROTECTION		
Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECEUALIAN SUPER SAFE PROTECTION	
Polis ini tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:	
a. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak;	
b. perjalanan kecuali sebagai penumpang komersil dari suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal dan penerbangan dengan menggunakan pesawat carter yang memiliki ijin sah sebagai perusahaan penerbangan serta dioperasikan oleh kru profesional di bandara yang telah diperlihara dengan baik;	
c. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusakan atau keributan masal, terorisme;	
d. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;	
e. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;	
f. keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirantara lainnya, olahraga selam (scuba diving), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda (kecuali lomba lari) atau olahraga berbahaya lainnya;	
g. racun, gas atau uap beracun;	
h. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh pembakaran	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

dari bahan nuklir. Dalam pengecualian ini, pembakaran harus mencakup setiap proses reaksi nuklir;

- i. mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang berlaku;
- j. Penanggung tidak bertanggung jawab atas klaim yang terjadi karena pekerjaan Tertanggung jika Tertanggung secara langsung/tidak langsung terlibat di salah satu pekerjaan yang tertera di bawah. Tetapi, manfaat dalam polis akan dibayarkan jika klaim terjadi ketika Penanggung melakukan kegiatan/aktivitas di luar cakupan pekerjaan Tertanggung. Pekerjaan yang dikecualikan adalah Tukang Antar/Kurir, Pembawa Uang Profesional, Penyelam, Pembalap, Joki, Pekerja Penguji Pesawat Terbang, Pilot, Kru Pesawat/Cargo Kapal Laut/Kereta, Buruh Pelabuhan (Tenaga Kerja Bongkar Muat), Pekerja yang Menggunakan Bahan Peledak, Buruh Bangunan, Buruh Tambang dan Terowongan di Bawah Tanah, Pekerja yang Menggunakan Bahan Nuklir atau Radiasi Ion, Wartawan Perang, Penggergaji Kayu, Pekerja di Pengeboran Minyak, Penebang Kayu, Pekerja Pembersih Kaca Gedung Bertingkat, Petugas Pemadam Kebakaran, Pelaut dan Nelayan, Pengrajin Kayu, Pekerja Ambulans, Pemanjat Menara, Polisi atau Tentara/Pegawai Tentara atau Pekerja Penegak Hukum (kecuali yang berhubungan dengan pekerjaan administratif), Orang yang melakukan kegiatan Seni Bela Diri, Tinju, Gulat, Berburu, Mendaki Gunung, Menjelajah Gua, Arung Jeram, Berlayar, Terjun Payung, Paralayang, Olahraga Dirgantara, Selam Tebing; atau
- k. suatu Cedera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Tertanggung dalam Polis ini.

RISIKO SUPER SAFE PROTECTION

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SUPER SAFE PROTECTION

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SUPER SAFE PROTECTION

Tuan A (Tertanggung) membeli Super Safe Protection (Plan 1) pada usia 30 (tiga puluh) tahun dengan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Cacat Total dan Tetap sebesar Rp200.000.000,00, Uang Pertanggungan Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan sebesar Rp10.000.000,00 per tahun, dan Masa Pertanggungan Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun.

Ilustrasi 1

Pada usia 60 (enam puluh) tahun, Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp200.000.000,00 kepada Penerima Manfaat. Setelah itu, pertanggungan berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION



Ilustrasi 2

Pada usia 45 (empat puluh lima) tahun, Tertanggung mengalami Kecelakaan yang memerlukan pengobatan Rawat Inap di rumah sakit/klinik. Penanggung akan membayarkan Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan tersebut maksimal Rp10.000.000,00 per tahun.

PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER SAFE PROTECTION	
Pengajuan Asuransi	a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

	Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: - Untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan - Polis asli; - formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); - formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); - formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); - formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); - fotokopi kartu identitas diri Ahli waris dan/atau Tertanggung; - fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; - akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); - Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan - Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim. - Untuk Manfaat Cacat Total Dan Tetap akibat Kecelakaan - formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); - formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); - formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); - kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; - resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-lain; - Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; - pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan - Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim. - Untuk Manfaat Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan - formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); - formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); - formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); - kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; - resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-lain; - Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; - pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan - Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.
--	---

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 5096 0999

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SUPER SAFE PROTECTION

Lien Clause	:	Tidak ada
Asuransi Tambahan	:	• Super Motor Protection • Super Holiday Protection
Masa Uji	:	Tidak ada

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER) :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. *Underwriting* Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Super Safe Protection**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Super Safe Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Safe Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER MOTOR PROTECTION

Super Motor Protection merupakan Produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Motor Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Motor Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life
Nama Produk	Super Motor Protection
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan
Jalur Distribusi	<i>Direct Marketing</i> (Media Pemasaran: <i>Digital Online, Telemarketing</i>)

Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi kecelakaan diri
Deskripsi Produk	Produk asuransi yang memberikan perlindungan apabila mengalami Kecelakaan pada saat mengendarai Kendaraan Roda Dua

FITUR UTAMA SUPER MOTOR PROTECTION

Usia Masuk	7 tahun – 65 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	<i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 80 tahun
Uang Pertanggungan	Plan 1: Rp10.000.000,00 Plan 2: Rp25.000.000,00 Plan 3: Rp50.000.000,00

Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun
Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
<i>Underwriting</i>	- Mengikuti Polis dasar - Hanya bisa ditambahkan pada asuransi dasar Super Safe Protection - Plan Asuransi Tambahan mengikuti jenis Plan yang dipilih untuk Polis Dasar
Masa Tunggu	3 (tiga) bulan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER MOTOR PROTECTION

MANFAAT SUPER MOTOR PROTECTION

Apabila Peserta mengalami Kecelakaan pada saat mengendarai Kendaraan Roda Dua dalam Masa Pertanggungan Asuransi dan membutuhkan Pembedahan selambat lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan dikarenakan:

1. Kehilangan Gigi
2. Patah Tulang/Fraktur, ataupun
3. Koma

Maka manfaat asuransi akan menanggung biaya Pembedahan akibat Kecelakaan tersebut. Batas maksimum tahunan Manfaat Asuransi sesuai Plan yang dipilih.

FASILITAS SUPER MOTOR PROTECTION

Nilai Tunai	:	Mengikuti Polis dasar
Pinjaman Polis Otomatis	:	Mengikuti Polis dasar
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Mengikuti Polis dasar
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Mengikuti Polis dasar
Masa Mempelajari Polis	:	Mengikuti Polis dasar
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti Polis dasar
Pemulihan Polis	:	Mengikuti Polis dasar
Pinjaman Polis	:	Mengikuti Polis dasar
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Mengikuti Polis dasar
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti Polis dasar

PENGECUALIAN SUPER MOTOR PROTECTION

Polis ini tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:

- a. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak;
- b. perjalanan kecuali sebagai penumpang yang mengikuti penerbangan dengan pesawat penumpang komersial pada jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan dan perjalanan udara dengan pesawat carter yang telah diberikan ijin penerbangan dan diterbangkan oleh kru pesawat yang profesional di bandara yang telah dipelihara dengan baik;
- c. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusakan atau keributan masal, terorisme;
- d. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER MOTOR PROTECTION

- e. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
- f. keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (scuba diving), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda (kecuali lomba lari) atau olahraga berbahaya lainnya;
- g. racun, gas atau uap beracun;
- h. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh pembakaran dari bahan nuklir. Dalam pengecualian ini, pembakaran harus mencakup setiap proses reaksi nuklir;
- i. mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang berlaku;
- j. Penanggung tidak bertanggung jawab atas klaim yang terjadi karena pekerjaan Tertanggung jika Tertanggung secara langsung/tidak langsung terlibat di salah satu pekerjaan yang tertera di bawah. Tetapi, manfaat dalam polis akan dibayarkan jika klaim terjadi ketika Penanggung melakukan kegiatan/aktivitas di luar cakupan pekerjaan Tertanggung. Pekerjaan yang dikecualikan adalah Tukang Antar, Kurir, Pembawa Uang Profesional, Penyelam, Pembalap, Joki, Pekerja Penguji Pesawat Terbang, Pilot, Kru Pesawat/Cargo Kapal Laut/Kereta, Buruh Pelabuhan, Pekerja yang Menggunakan Bahan Peledak, Buruh Bangunan, Buruh Tambang dan Terowongan di Bawah Tanah, Pekerja yang Menggunakan Bahan Nuklir atau Radiasi Ion, Wartawan Perang, Penggergaji Kayu, Pekerja di Pengeboran Minyak, Penebang Kayu, Pekerja Pembersih Kaca Gedung Bertingkat, Petugas Pemadam Kebakaran, Pelaut dan Nelayan, Pengrajin Kayu, Pekerja Ambulans, Pemanjat Menara, Polisi atau Tentara/Pegawai Tentara atau Pekerja Penegak Hukum (kecuali yang berhubungan dengan pekerjaan administratif), Orang yang Melakukan kegiatan Seni Bela Diri, Tinju, Gulat, Berburu, Mendaki Gunung, Menjelajah Gua, Arung Jeram, Berlayar, Terjun Payung, Paralayang, Olahraga Dirgantara, Selam Tebing;
- k. suatu Cedera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Tertanggung dalam Polis ini;
- l. Kecelakaan atau Cedera yang timbul ketika Tertanggung melakukan perilaku mengemudi yang tidak aman termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - tidak menggunakan helm dan/atau tanpa memiliki rem anti terkunci;
 - kendaraan roda dua digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan/objek lainnya dan memberikan les mengemudi;
 - keikutsertaan Tertanggung dalam kontes, pelatihan, menunjukkan bakat atau hobi balap, karnival, parade, kampanye, demonstrasi;
 - mengangkut penumpang yang berusia di bawah 7 tahun; atau
- m. Kecelakaan atau cedera yang timbul dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal mulai berlaku Polis.

RISIKO SUPER MOTOR PROTECTION

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER MOTOR PROTECTION

BIAYA SUPER MOTOR PROTECTION

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SUPER MOTOR PROTECTION

Tuan A (Tertanggung) membeli Super Safe Protection (Plan Bronze) dengan Asuransi Tambahan Super Motor (Plan Bronze) pada usia 30 tahun dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp10.000.000,00 dan Masa Pertanggungan Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun. Tertanggung mengalami Kecelakaan Sepeda Motor di usia 40 (empat puluh) tahun dan membutuhkan Pembedahan karena Kehilangan Gigi akibat Kecelakaan tersebut. Penanggung akan membayarkan Penggantian Biaya Pembedahan Gigi maksimal sebesar Rp10.000.000,00.



PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER MOTOR PROTECTION

Pengajuan Asuransi	a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER MOTOR PROTECTION

	Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi Pembayaran Penggantian Biaya Pembedahan akibat Kecelakaan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • Fotokopi kartu identitas diri pihak yang mengajukan klaim dan Tertanggung yang masih berlaku; • Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • Kuitansi pembayaran Rumah Sakit asli; • Rincian tagihan Rumah Sakit asli; • Rincian jenis obat-obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Tertanggung di Rumah sakit, yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit; • Hasil pemeriksaan/tes; • Laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan); • Pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan • Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.
--	---

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 5096 0999

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SUPER MOTOR PROTECTION

Lien Clause	:	Tidak ada
Dapat ditambahkan pada asuransi dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku
Masa Uji	:	Tidak ada

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER MOTOR PROTECTION

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. *Underwriting* Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Super Motor Protection**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Super Motor Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Motor Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER HOLIDAY PROTECTION

Super Holiday Protection merupakan Produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Holiday Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Holiday Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life
Nama Produk	Super Holiday Protection
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan
Jalur Distribusi	<i>Direct Marketing</i> (Media Pemasaran: <i>Digital Online, Telemarketing</i>)

Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk	Produk asuransi yang memberikan perlindungan apabila mengalami Kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap selama masa Liburan.

FITUR UTAMA SUPER HOLIDAY PROTECTION

Usia Masuk	6 bulan – 65 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	<i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 80 tahun
Uang Pertanggungan	Plan 1: Rp200.000.000,00 Plan 2: Rp500.000.000,00 Plan 3: Rp1.000.000.000,00

Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun
Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
<i>Underwriting</i>	● Mengikuti Polis dasar ● Hanya bisa ditambahkan pada asuransi dasar Super Safe Protection ● Plan Asuransi Tambahan mengikuti jenis Plan yang dipilih untuk Polis Dasar
Masa Tunggu	3 (tiga) bulan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER HOLIDAY PROTECTION

MANFAAT SUPER HOLIDAY PROTECTION

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap selama masa Liburan, maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dinyatakan dalam persentase sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi, dan meninggal dunia terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal kejadian Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. Setelah itu, pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Pertanggungan Asuransi dalam periode berkelanjutan selama minimal enam (6) bulan sejak tanggal Tertanggung terdiagnosa Cacat Tetap Total oleh Praktisi Medis dan dikonfirmasi dalam bentuk tertulis, maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini, setelah itu, pertanggungan berakhir.

Akibat Kecelakaan yang menyebabkan:	Jumlah Pembayaran (% UP)
Kehilangan penglihatan kedua belah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan.	100%
Kehilangan kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki pada atau diatas pergelangan tangan dan kaki	100%
Kehilangan penglihatan sebelah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan dan kehilangan sebelah tangan atau tungkai akibat amputasi pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki.	100%
Catatan: - Maksimum klaim Cacat Total dan Tetap adalah 100% dari Uang Pertanggungan. - Kehilangan tangan atau kaki sebagaimana tersebut di atas, mencakup kehilangan fungsi total dan tetap dari anggota tubuh tersebut.	

3. Biaya Medis Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami Cedera akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan diberikan penggantian biaya medis maksimal sebesar sesuai dengan plan yang diambil untuk pengobatan dan perawatan dalam Rawat Inap di rumah sakit/klinik dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan. Perawatan pertama atau Pembedahan Pulang Hari harus terjadi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan.

Manfaat tersebut termasuk biaya untuk Rawat Inap atau Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari yang tidak membutuhkan Rawat Inap) yang dikarenakan Kecelakaan. Biaya untuk pengobatan Rawat Jalan tidak akan dibayarkan dalam manfaat ini. Batas maksimum tahunan manfaat seperti yang tertera pada Halaman Data Polis.

Tabel Manfaat

Manfaat	Plan 1	Plan 2	Plan 3
Manfaat Meninggal Dunia/Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan	Rp200.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan (per tahun)	Rp10.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp50.000.000,00

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER HOLIDAY PROTECTION

FASILITAS SUPER HOLIDAY PROTECTION		
Nilai Tunai	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pinjaman Polis Otomatis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Masa Mempelajari Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pemulihan Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pinjaman Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti Asuransi Dasar

PENGECEUALIAN SUPER HOLIDAY PROTECTION	
Polis ini tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:	
- mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak; - perjalanan kecuali sebagai penumpang yang mengikuti penerbangan dengan pesawat penumpang komersial pada jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan dan perjalanan udara dengan pesawat carter yang telah diberikan ijin penerbangan dan diterbangkan oleh kru pesawat yang profesional di bandara yang telah dipelihara dengan baik; - perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusakan atau keributan masal, terorisme; - Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan; - Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol; - keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (scuba diving), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda (kecuali lomba lari) atau olahraga berbahaya lainnya; - racun, gas atau uap beracun; - radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh pembakaran dari bahan nuklir. Dalam pengecualian ini, pembakaran harus mencakup setiap proses reaksi nuklir; - mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang berlaku; - Penanggung tidak bertanggung jawab atas klaim yang terjadi karena pekerjaan Tertanggung jika Tertanggung secara langsung/tidak langsung terlibat di salah satu pekerjaan yang tertera di bawah. Tetapi, manfaat dalam polis akan dibayarkan jika klaim terjadi ketika Penanggung melakukan kegiatan/aktivitas di luar cakupan pekerjaan Tertanggung. Pekerjaan yang dikecualikan adalah Tukang Antar, Kurir, Pembawa Uang Profesional, Penyelam, Pembalap, Joki, Pekerja Penguji Pesawat	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER HOLIDAY PROTECTION

Terbang, Pilot, Kru Pesawat/Cargo Kapal Laut/Kereta, Buruh Pelabuhan, Pekerja yang Menggunakan Bahan Peledak, Buruh Bangunan, Buruh Tambang dan Terowongan di Bawah Tanah, Pekerja yang Menggunakan Bahan Nuklir atau Radiasi Ion, Wartawan Perang, Penggergaji Kayu, Pekerja di Pengeboran Minyak, Penebang Kayu, Pekerja Pembersih Kaca Gedung Bertingkat, Petugas Pemadam Kebakaran, Pelaut dan Nelayan, Pengrajin Kayu, Pekerja Ambulans, Pemanjat Menara, Polisi atau Tentara/Pegawai Tentara atau Pekerja Penegak Hukum (kecuali yang berhubungan dengan pekerjaan administratif), Orang yang Melakukan kegiatan Seni Bela Diri, Tinju, Gulat, Berburu, Mendaki Gunung, Menjelajah Gua, Arung Jeram, Berlayar, Terjun Payung, Paralayang, Olahraga Dirgantara, Selam Tebing;

k. suatu Cedera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Tertanggung dalam Polis ini; atau

l. Kecelakaan atau Cedera yang timbul dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal mulai berlaku Polis.

RISIKO SUPER HOLIDAY PROTECTION

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SUPER HOLIDAY PROTECTION

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

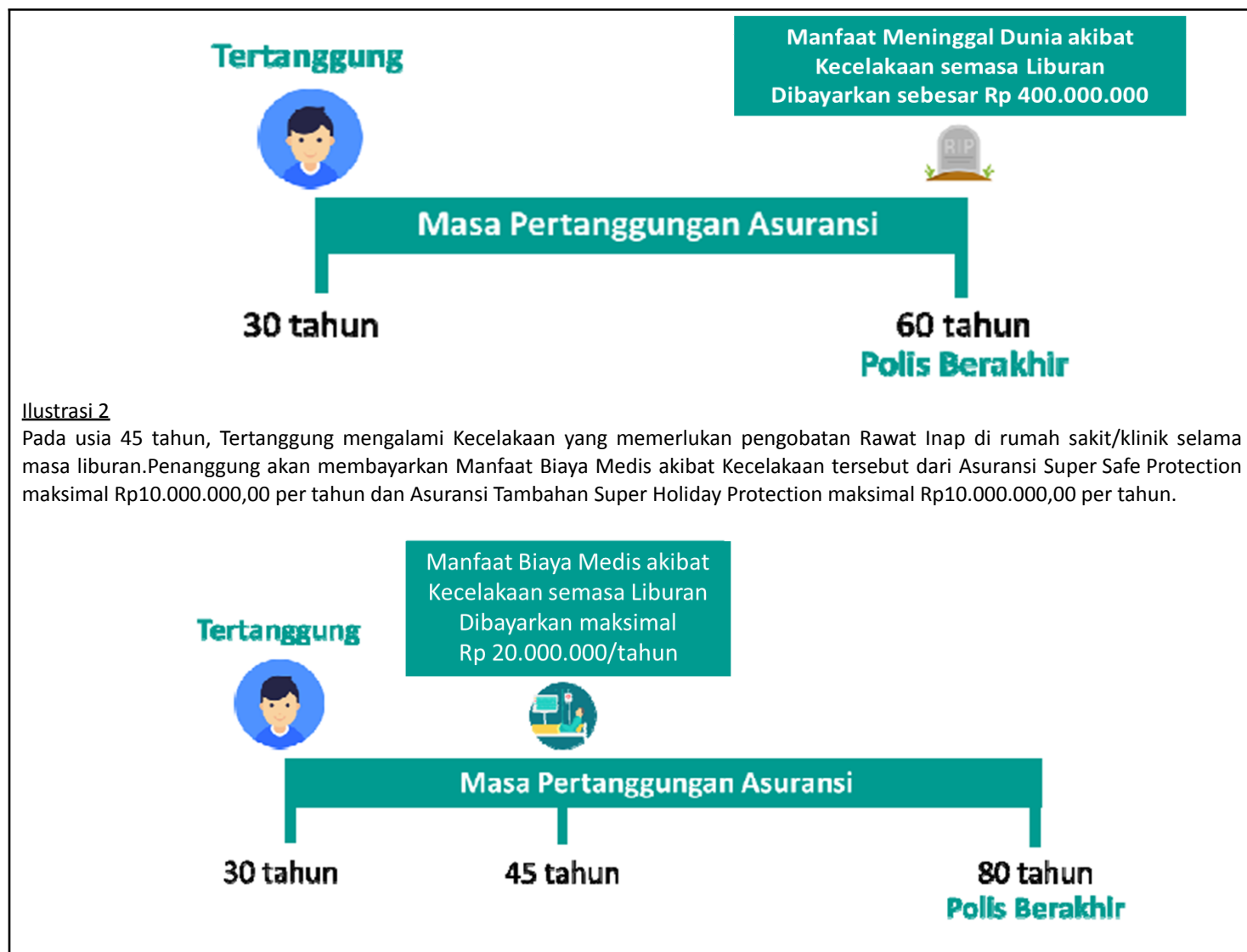
ILUSTRASI SUPER HOLIDAY PROTECTION

Tuan A (Tertanggung) membeli Asuransi Super Safe Protection (Plan Bronze) dengan Asuransi Tambahan Super Holiday Protection (Plan Bronze) pada usia 30 tahun dengan Masa Pertanggungan Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun.

Ilustrasi 1

Pada usia 60 tahun, Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan selama masa liburan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dari Asuransi Super Safe Protection sebesar Rp200.000.000,00 dan Asuransi Tambahan Super Holiday Protection sebesar Rp200.000.000,00 kepada Penerima Manfaat. Setelah itu, pertanggungan berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER HOLIDAY PROTECTION



PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER HOLIDAY PROTECTION	
Pengajuan Asuransi	- Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. - Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER HOLIDAY PROTECTION

	b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi Pembayaran Penggantian Biaya Pembedahan akibat Kecelakaan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Untuk Manfaat Meninggal Dunia • Formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • Formulir Isian Penerima Manfaat yang diisi lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • Surat keterangan dokter tentang penyebab kematian yang telah diisi lengkap dan benar oleh dokter yang memeriksa (disediakan oleh Penanggung); • Kartu identitas diri Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang masih berlaku; • Surat keterangan kematian/akta kematian dari instansi yang berwenang; dan • Surat keterangan/berita acara pemeriksaan dari kepolisian bahwa Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan; dan • Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim. b. Untuk Manfaat Cacat Tetap Total • Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • Kartu identitas diri Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang masih berlaku; • Surat keterangan dokter tentang penyebab Cacat Tetap Total yang telah diisi lengkap dan benar oleh dokter yang memeriksa (disediakan oleh Penanggung); dan • Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim. c. Untuk Manfaat Biaya Medis akibat Kecelakaan • Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • Fotokopi kartu identitas pihak yang mengajukan klaim dan Tertanggung yang masih berlaku; • Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • Kuitansi pembayaran Rumah Sakit asli; • Rincian tagihan Rumah Sakit asli; • Rincian jenis obat-obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Tertanggung di Rumah sakit, yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit; • Hasil pemeriksaan/tes; • Laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan); dan • Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER HOLIDAY PROTECTION

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 5096 0999

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SUPER HOLIDAY PROTECTION

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak ada
Dapat ditambahkan pada asuransi dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku
Masa Uji	:	Tidak ada

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. *Underwriting* Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Super Holiday Protection**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Super Holiday Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Holiday Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endor semen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.